

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan

No.873/Pid.Sus/2023/PN Medan)

SKRIPSI

OLEH :

JIMMY PERDANANTA BANGUN

198400023



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/25

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan

No.873/Pid.Sus/2023/PN Medan)

***(Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Hukum Di Universitas Medan Area)***



SKRIPSI

DISUSUN OLEH

JIMMY PERDANANTA BANGUN

NPM: 198400023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.873/pid.sus/2023/PN Medan)

Nama : Jimmy Perdananta Bangun

NPM : 198400023

Bidang : Hukum Keadanaan


Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

(Dr. Wenggedes Frens S.H, M.H)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025

i

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : Jimmy Perdananta Bangun
NPM : 198400023
Bidang : Hukum Kepidanaan
Judul Skripsi : Analisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual (studi putusan pengadilan negeri medan no.873/pid.sus/2023/PN medan)

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan didalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah di muat pada catatan kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan, 27 Mei 2025



Jimmy Perdananta Bangun

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jimmy Perdananta Bangun
NPM : 198400023
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO.873/PID.SUS/2023/PN MEDAN)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 27 Mei 2025


Jimmy Perdananta Bangun

iii

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.873/Pid.Sus/2023/PN Medan)

JIMMY PERDANANTA BANGUN

NPM: 198400023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 873/Pid.Sus/2023/PN Medan. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan delik tindak pidana pencabulan terhadap anak serta penerapan perlindungan hukum bagi korban sesuai dengan putusan yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menelaah doktrin dan norma-norma hukum terkait. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, serta melalui teknik penelitian kepustakaan dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam kasus ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal perlindungan hukum, ditemukan bahwa penegakan hukum di Pengadilan Negeri Medan telah mengakomodasi hak-hak korban dengan memberikan sanksi yang setimpal, serta mengintegrasikan langkah-langkah pemulihan bagi anak korban. Upaya perlindungan terhadap korban juga mencakup langkah-langkah preventif dan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga terkait, seperti penyuluhan, patroli, dan proses hukum yang transparan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual sudah memadai, perlu adanya penguatan dalam implementasi kebijakan perlindungan, serta peningkatan koordinasi antara pihak kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemulihan untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, anak, korban pelecehan seksual, tindakan pidana, Pengadilan Negeri Medan, kebijakan hukum.

ABSTRACT

ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL HARASSMENT CRIMINAL ACTS (Case Study of Medan District Court Decision No.873/Pid.Sus/2023/PN Medan)

**BY:
JIMMY PERDANANTA BANGUN
NPM: 198400023**

This research aimed to analyze legal protection for children as victims of sexual harassment criminal acts based on Medan District Court Decision No. 873/Pid.Sus/2023/PN Medan. The main focus of the research was to understand the fulfillment of the elements of sexual abuse against children and the application of legal protection for victims in accordance with the related decision. This research used a normative juridical method with a statutory approach that examined legal doctrines and norms. The type of data used was secondary data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as through literature study and field interviews. The results of the research showed that the legal application in this case had been in accordance with the provisions stipulated in Article 82 Paragraph (1) in conjunction with Article 76E of Law No. 35 of 2014 on Child Protection, which sets criminal sanctions for perpetrators of sexual violence against children. In terms of legal protection, it was found that law enforcement in the Medan District Court had accommodated the rights of victims by imposing appropriate sanctions and integrating recovery measures for the child victims. Protection efforts also included preventive and repressive steps taken by the police and related institutions, such as outreach, patrols, and transparent legal processes. The conclusion of the research was that although legal protection for children as victims of sexual harassment was adequate, there needed to be strengthening in the implementation of protection policies and improved coordination among the police, courts, and recovery institutions to ensure optimal fulfillment of victims' rights.

Keywords: *Legal protection, children, sexual harassment victims, criminal acts, Medan District Court, legal policy.*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul, “**Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.873/Pid.Sus/2023/PN Medan)**” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik dari penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis tunjukkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih-Nya penulis dapat menyusunan menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar.
2. Kedua Orang tua penulis yaitu, Bapak Raja Ingat Nasaretta Bangun dan Ibu penulis Cempaka Br Surbakti yang telah bersusah payah dalam mendidik, membesarkan penulis hingga saat ini, serta telah memberikan dukungan, perhatian, cinta, kasih sayang dan doa yang diberikan sepanjang waktu yang tiada henti selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Se selaku Rektor Universitas Medan Area.

4. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.
6. Ibu Dr.Rafiqi, S.H, MM, Selaku wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Medan Area
7. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi,dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberi saran dan perbaikan mengenai judul penulis.
9. Bapak Dr.Wenggedes Frensh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah memberikan ilmu, saran dalam penulisan skripsi penulis, serta motivasi dan semangat yang membangun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak/ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, penulis bersyukur dipertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti bapak/ibu dan saudara/i sekalian. Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini. Kepada seluruh

pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua. Amin.

Medan, November 2024

Penulis,



Jimmy Perdananta Bangun



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	12
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	17
2.1.4. Subjek Tindak Pidana.....	19
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	20
2.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	20
2.2.2. Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak.....	22
2.2.3. Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	32
3.1.1. Waktu Penelitian	32
3.1.2. Tempat Penelitian.....	32
3.2. Metodologi Penelitian.....	33
3.2.1. Jenis Penelitian	33
3.2.2. Jenis Data.....	33

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	34
3.2.4. Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Pengaturan Hukum Terhadap Tidak Pidana Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual.....	37
4.1.1. Teori Klasik, Teori Modern, Teori Campurab dan Teori Tentang Hukum Pidana.....	40
4.1.2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	42
4.1.3. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	47
4.2. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.873/Pid.Sus/2023/PN Mdn	48
4.2.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Sebagai Korban Berdasarkan Putusan No. 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn.	49
4.2.2. Kronologi Waktu, Tempat, Kejadian Perkara Pelecehan Seksual Terhadap Anak Sebagai Korban	51
4.2.3. Amar Putusan	52
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	54
5.1. Simpulan	54
5.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Tindak pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia masih sangat tinggi. Yang di sebabkan salah nya pola pikir terhadap anak-anak. Yang dimana anak-anak dianggap tidak dapat melakukan pembelaan terhadap diri nya sendiri, dan sering sekali dianggap lemah bagi para pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

Indonesia telah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Terbukti dengan banyaknyaubahan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk perhatian serius dari pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan adanya perlindungan terhadap pemberitaan identitas anak sebagai korban kejahatan. Penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak anak banyak terjadi. Terbukti dengan banyaknya kasus-kasus kriminalitas di televisi ataupun koran yang tidak melakukan perlindungan terhadap identitas anak sebagai korban kejahatan.

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana maupun teoritis, antara lain sebagai berikut:

- A. Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹
- B. Menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilaran dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- C. Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:
 1. Defenisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2014), Hal.55.

2. Defenisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh Peraturan perUndang-Undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²

D. Menurut D. Simons tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum, perbuatan yang dilakukan dengan cara sengaja ataupun secara tidak sengaja olehb seseorang yang harus dipertanggungjawabkan atau perbuatannya / tindakannya didalam Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum atau dipidana.³

Rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Legepoenalli*”, adalah “ Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perUndang-Undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tidak suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perUndang-Undangan Pasal tersebut”. Pelaku tindak pidana adalah suatu kelompok ataupun orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama.2019),Hal.59.

³ P. A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Hal.15.

objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan yang dilakukan tersebut atas keputusan sendiri atau dengan dorongan dari pihak ketiga.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁴

Dari berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum, penulis tertarik untuk menganalisa salah satu bentuk kejahatan, dalam hal ini kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas 'kesusilaan' itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap tindak pidana (delik) mengandung didalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu

⁴ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Malang: UM press dan FH UB,2020), Hal.21.

sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (das Recht ist das ethische Minimum).⁵

Kejahatan Kesusilaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.⁶

Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada gilirannya melahirkan kejahatan kesusilaan khususnya kejahatan perkosaan. Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita yang bukan keluarga dengan melakukan ancaman dan paksaan atau kekerasan. Tetapi dewasa ini tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan dengan ancaman kekerasan tetapi telah mempergunakan berbagai zat kimia yang dapat menghilangkan kesadaran wanita sekaligus menimbulkan rangsangan seksual tanpa disadarinya. Namun suatu hal yang sangat mengecewakan, justru kejahatan kesusilaan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik oleh para korban (seductive rape) misalnya guru, dokter, teman dekat dan orang tua kandung. Mereka-mereka pelaku kejahatan adalah orang dewasa dan orang

⁵ Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 2

⁶ Gerson W. Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminil, Pradnya Paramita, Jakarta 1977, hal.22.

yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para korban dari gangguan keamanan lingkungan maupun tanggung jawab pendidikan dimasa yang akan datang.⁷

Kejahatan kesusilaan memiliki pengertian yang berbeda-beda lebih luas terhadap kesusilaan. Kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidup (insan kami).⁸

Setiap kejahatan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan, misalnya membunuh, menganiaya dan kejahatan lainnya. Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila masyarakat (adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan dan keadaban) dalam bidang seksual. Demikian juga pelecehan seksual yang diartikan sebagai perbuatan yang memandang rendah atau menghinakan atau mengabaikan hak orang lain dalam bidang seksual. Jadi bisa dikatakan bahwa cakupan kejahatan kesusilaan sebenarnya meliputi kejahatan terhadap kesusilaan.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat dikaitkan dengan cyber bullying dengan jenis sexting. Pengertian “kesusilaan” ataupun “melanggar kesusilaan” harus diberikan penjelasan (message service), pengembangan ponsel pintar (smart phones) dan perangkat lainnya telah memperluas sexting termasuk juga gambar seksual (sexual

⁷ Abadi B Darmo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan”, *Journal Legalitas*, Vol. 9 No. 1 (Juni, 2019), hal. 58

⁸ Murtadha Muthahari, *Etika Seksual Dalam Islam*, Lentera, Jakarta, 1982, hal. 45.

imagery). Pasal 27 ayat (1) UU ITE berkaitan dengan pengertian “kesusilaan” masih belum jelas. Pengertian “kesusilaan” ataupun “melanggar kesusilaan” harus diberikan penjelasan.⁹ Cakupan dalam tindak pidana pelecehan seksual dapat dilakukan dengan menggunakan Teknologi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.873/Pid.Sus/2023/PNMDn ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah :

⁹ Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia W Frensh - Indonesia Criminal Law Review, 2022

1. Untuk mengetahui pemenuhan delik tindak Pidana Pencabulan terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual menurut putusan Pengadilan Negeri Medan No.873/Pid.Sus/2023/PN Mdn
2. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.873/Pid.Sus/2023/PN Mdn

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang menjadi tugas akhir ini, maka dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah untuk memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

b. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti hasil penelitian ini memberikan manfaat untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual.

- b. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual.
- c. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan terkait perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topic dan skripsi ini antara lain:

1. Arifah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual”. Permasalahan yaitu:

- A. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polda DIY ?
- B. Bagaimana apa saja yang menjadi hambatanhambatann dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual ?

2. Wahyudi Sulaiman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar dengan judul skripsi “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual ”. Permasalahan yang di bahas yaitu:

- A. Bagaimana Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual diwilayah hukum Polrestabes Makassar?
- B. Apakah kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual ?

3. Rina Maisyarah Nasution dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Study Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)”. Permasalahan yang di bahas yaitu:

- A. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Provinsi Sumatera Utara?
- B. Bagaiman hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?
- C. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak?

Berdasarkan pemaparan judul diatas “ Analisis Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban Tindak pidana pelecehan seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.873/Pid.Sus/2023/PN Medan)” dengan permasalahan:

- A. Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia ?
- B. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.873/Pid.Sus/2023/PN Mdn ?

Memiliki perbedaan dalam ilmiah sebelumnya, Sehingga keaslian penulisan ini dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁰ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh Moeljatno.

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila ada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.¹¹ Suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk

¹⁰ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rieneka Cipta,2008),hal 54.

¹¹ Rizkan Zulyadi, S. "Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Pembunuhan." Hal 6.

menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Ada yang lain yang dipakai dalam hukum pidana yaitu “tindak pidana” Istilah tindak pidana berasal dari kata istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu: “strafbaar feit”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Hindia-Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu. Karena itulah para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.¹²

Beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana maupun teoritis, antara lain sebagai berikut:

- A. Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹³

¹² Adami Chazawi, Pelajaran hukum Pidana 1, PT Raja grafindoPersada, Jakarta,2002, Halaman 67

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2014), Hal.55.

- B. Menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- C. Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:
1. Defenisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
 2. Defenisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh Peraturan perUndang-Undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁴
- D. Menurut D. Simons tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum, perbuatan yang dilakukan dengan cara sengaja ataupun secara tidak sengaja olehb seseorang yang harus dipertanggungjawabkan atau perbuatannya / tindakannya didalam Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum atau dipidana.¹⁵

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Legepoenalli*”, adalah “ Tidak ada perbuatan yang dilarang

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama.2019),Hal.59.

¹⁵ P. A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Hal.15.

dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perUndang-Undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tidak suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perUndang-Undangan Pasal tersebut”. Pelaku tindak pidana adalah suatu kelompok ataupun orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan yang dilakukan tersebut atas keputusan sendiri atau dengan dorongan dari pihak ketiga.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁶

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

¹⁶ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Malang: UM press dan FH UB,2020), Hal.21.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis.

Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.¹⁷

¹⁷ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 79.

2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:

- a. Misdaden : crimes
- b. Wanbedrijven: delits
- c. Overtredingen : contraventions

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”,

sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.

Tindak Pidana pelecehan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan secara verbal maupun non verbal yang dimaksud dengan verbal ialah perlakuan pelecehan yang dilakukan secara perkataan, yang dapat di simpulkan dengan lisan. Sedangkan pelecehan seksual non verbal ialah pelecehan yang dilakukan bukan melalui perkataan namun menggunkan gestur tubuh yang dimana dapat

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undangundang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya. Perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (commision act) dan delik omisi (ommision act). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa

pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.¹⁸

2.1.4. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, badan hukum (rechtsperson) bukan subjek tindak pidana.

Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Pasal 59 KUHP dimana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, bukan pada badan hukum ini sendiri.
- b. Rumusan delik yang diawali dengan kata “hij die” (diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barang siapa) yang menunjukpada manusia.
- c. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum. Dalam Undang-Undang pidana di luar KUHP banyak yang telah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana.¹⁹

¹⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 72

¹⁹ Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada, 2013). Hal 160.

2.2. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum

2.2.1. Pengertian perlindungan hukum

Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945(selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum, negara menjamin hak-hak hukum warganegaraanya dengan memberikan perlindungan hukum. Sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, Fitzgerald menyatakan : awal mula munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran yang dipelopori Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic), menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁰ Konsep perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep pengakuan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya, sedangkan *rechtsstaat* dan *the rule of law* menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan tumbuh subur dalam wadah “*rechtsstaat*” dan “*the rule of law*”.²¹

²⁰ Abdul Hakim Garuda, “Proses Perlindungan Anak”, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, Hal.22

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.53

Pengertian perlindungan hukum menurut Barda Nawawi Arief, dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

a. “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);

b. “perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”).

Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antssara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.²²

Kongres PBB pada Tahun 1985 di Milan tentang *The Prevention of Crime and moment of Offenders*, menyatakan : hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana,²³ ini berarti antara filosofis manusia selalu mencari perlindungan dari ketidak seimbangan yang dijumpainya baik yang menyangkut hak-haknya maupun melalui aturan- aturan sehingga tercapai kehidupan selaras bagi kehidupan. Hukum pidana , menurut Isran, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan hal-hal tersebut.²⁴

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak

²² *Ibid.*, Hal.20

²³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm.53.

²⁴ Koespamono Isran, *Korban Kejahatan Perbankan*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 1995, Hal.81.

dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (selanjutnya disingkat LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Oleh karenanya, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan seksual melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus.²⁵

2.2.2 Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Terdapat beberapa pasal yang dapat didakwakan terhadap bentuk-bentuk tindak pelecehan seksual anak di bawah umur, baik itu pemerkosaan maupun pencabulan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal yang didakwakan biasanya Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1), Pasal 76 D jo Pasal 81 (2), dan Pasal 76 E jo Pasal 82 (1).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana, khususnya

²⁵ Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2009. Hal. 23

pelecehan seksual. Undang-Undang ini menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana sehingga pelaku dapat diajukan ke kepolisian atas pendampingan pihak terkait. Yang dimaksud Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang tersebut yaitu : seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak sebagai korban Kejahatan seksual, juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa, “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya”. Tidak menutup kemungkinan yang menjadi korban eksploitasi adalah anak.

Klasifikasi tindak pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam, antara lain:

1. *Sadistic rape* pencabulan sadistic. Pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.
2. *Angea rape*. Penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku

yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya

3. *Dononation rape*. Suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
4. *Seduktive rape*. Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
5. *Victim precipitated rape*, Pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
6. *Exploitation rape*. Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

2.2.3. Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual

Pasal 69 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hak-hak anak korban kejahatan seksual sebagai berikut :

a) Bantuan Hukum

Bantuan hukum kepada korban tindak pidana sangat diperlukan, terutama bagi anak korban kejahatan seksual. Karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban.

Bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan, baik diminta ataupun tidak diminta. Hal ini penting untuk dilakukan karena masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kekerasan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.²⁶

²⁶ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 47

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan, bukan hanya anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhak mendapat bantuan hukum, tetapi juga anak yang menjadi korban. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapat bantuan hukum dan bagi yang tidak mampu, biayanya ditanggung oleh negara.

Pasal 59 A Undang Undang Pertlindungan Anak menyebutkan ; perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, ditegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sesungguhnya para advokat tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum jika ada yang memerlukannya, termasuk anak sebagai korban kejahatan pelecehan seksual atau pencabulan yang secara finansial tidak mampu, bahkan sudah menjadi kewajiban dari penasihat hukum mendampinginya baik diminta ataupun tidak minta.

Berbeda dengan korban yang kepentingannya telah diwakilkan kepada jaksa, sehingga dalam prakteknya korban jarang didampingi penasihat hukum. Tetapi khusus

bagi anak korban kejahatan berhak mendapat bantuan hukum, sekalipun kepentingannya telah diwakilkan oleh jaksa. Sangat jarang anak korban kejahatan seksual didampingi oleh penasihat hukum, tetapi semua korban pada proses pemeriksaan tetap mendapatkan pendampingan dan hakim yang memimpin persidangan selalu menanyakan, baik kepada penuntut umum dan juga kepada korban, bahkan hakim sering menunda persidangan jika pendamping korban tidak hadir.

Terkait perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai korban maka terdapat beberapa poin yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- g. Pemberian advokasi sosial;
- h. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- i. Pemberian pendidikan;
- j. Pemberian pelayanan kesehatan;
- k. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan dalam 34 bahwa :

- a. Setiap korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- b. Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menjabarkan bentuk- bentuk perlindungan adalah :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi-saksi dari ancaman fisik dan mental.
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi.
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Tata cara pemberian perlindungan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 diatur prosedur dan mekanisme perlindungan yaitu dalam Pasal 5 sampai dengan pasal 8 yang intinya sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan :
 - Inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan, dan jasa atau
 - Permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi.
- b. Permohonan disampaikan kepada:
 - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahap penyelidikan

- Kejaksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan.
- Pengadilan pada tahap pemeriksaan.
- c. Permohonan tersebut disampaikan lebih lanjut kepada aparat keamanan untuk ditindaklanjuti. Selain korban dan saksi tentu yang menyampaikan adalah Komnas HAM, Kejaksaan, atau Pengadilan yang dimaksud aparat keamanan adalah Polri.
- d. Permohonan perlindungan dapat disampaikan langsung kepada aparat keamanan.
- e. Setelah menerima permohonan, maka aparat penegak hukum atau aparat keamanan melakukan :
 - Klarifikasi atas kebenaran permohonan.
 - Identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.
- f. Pemberian perlindungan dihentikan apabila :
 - Atas permohonan yang bersangkutan.
 - Korban dan atau saksi meninggal dunia.
 - Berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum atau aparat keamanan, perlindungan tidak diperlukan lagi.
- g. Penghentian perlindungan harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum persidangan dihentikan.
- h. Korban dan saksi-saksi tidak dikenakan biaya apapun atas perlindungan yang diberikan kepadanya. Segala biaya dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi penegak hukum atau aparat keamanan. Kewajiban dan tanggungjawab

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 21-25 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan sebagai berikut :

a. Pasal 21

- Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.
- Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.
- Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak.
- Untuk menjamin pemenuhan hak anak melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
- Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melalui upaya membangun kabupaten/ kota layak anak.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/ kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

b. Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan serta sarana, prasarana, ketesediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

c. Pasal 23

- Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtau, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.
- Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan pelindungan anak.

d. Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam meyampaikan pendapat dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

e. Pasal 25

- Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak
- Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dillaksanakan dengan melibatkan organisasi masyarakat, akademisi, dan pemerhati anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 . Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah dilakukan perbaikan pada seminar proposal pertama.

1.1. Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Tahun 2023-2024												
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	
1	Pengajuan Judul													
2	Penulisan Proposal													
3	Seminar Proposal													
4	Perbaikan Proposal													
5	Seminar Hasil													
6	Bimbingan Skripsi													
7	Pengajuan Berkas Meja Hijau													
8	Sidang													

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan No. 8, Kelurahan Medan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.²⁷

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh oleh para peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) Hal 93.

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Testier

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus, artikel, dan sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum pelecehan seksual maupun tindak pidana kejahatan seksual, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana Kejahatan Seksual.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan melakukan studi yakni pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil data yang berhubungan dengan objek penelitian

dan melakukan wawancara dengan bapak Hakim di Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.²⁸

²⁸ Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Medan Area University Press, 2012), hal. 66.

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup skripsi ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum atas tindakan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Sebagai Korban yang dilakukan oleh Fauzi Al Qodri als Cekmon dalam Perkara Putusan No.873/Pid.Sus/2023/PN Mdn sesuai dengan dakwaan yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur diatur dalam pasal 76D, 76E, 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat juga beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku yaitu pada pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Upaya dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak sebenarnya sangat penting. Karena disamping mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang

berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Upaya yang dilakukan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh pihak Polres Samosir terdiri dari upaya pre-emptif yang merupakan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan kejahatan/pelanggaran; upaya preventif melakukan patroli untuk, mengadakan penyuluhan kepada sekolah-sekolah dan tiap-tiap desa termasuk lurah serta masyarakat. dan upaya represif yakni dengan cara melaksanakan proses hukum dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas ke Kejaksaan. memberikan layanan pemulihan korban.

5.2. Saran

1. Seharusnya dengan dilakukannya perubahan/revisi undang-undang perlindungan anak, kiranya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengingat perubahan yang terjadi lebih memperberat sanksi (hukuman). Karena efek yang diterima anak sebagai korban ialah trauma yang mendalam, serta hilangnya rasa kepercayaan diri anak yang telah disetujui oleh para pelaku karena telah merebut kesucian anak dan merusak masa depan si anak. Sanksi hukuman kebiri sebenarnya harus lebih ditujukan kepada pelaku-pelaku tindak pidana terhadap anak, dan bisa lebih dijalkan, untuk membuat

efek jera bagi para pelaku-pelaku tindak pidana terhadap anak, tapi sejauh ini penulis belum bisa melihat sanksi kebiri berjalan dengan baik.

2. Diharapkan Pihak Kepolisian dan dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan agar lebih meningkatkan upaya dalam melakukan pencegahan baik secara pre-emptif, preventif dan represif, misalnya pihak terkait bekerjasama untuk melakukan patroli dilingkungan masyarakat serta kerjasama yang dijalani antara satgas-satgas kecamatan maupun desa agar memaksimalkan untuk penyuluhan pembinaan bagi masyarakat untuk menekan angka kekerasan seksual, dan mengupayakan penurunan angka kekerasan pada anak, agar setiap tahunnya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Jakarta: Akademika Presindo, 1983
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Abdul Hakim Garuda, "Proses Perlindungan Anak, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak". *Makalah*, Jakarta, 1986
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007 -----, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Moch.Faisal Salam. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005
- Mochtar Kusuma Atamadja, *Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Cetakan Pertama, Penerbit Epistema Institute, Jakarta, 2012
- Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Teguh Prasetyo, *Mekanisme Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Perspektif Keadilan Baermartabat*, Penerbit Universitas Kriste Satya Wacana, Produk Penelitian, Salatiga, 2017
- Solihin L, "Tindakan Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga". *Jurnal Pendidikan Penabur* No.03/Th.III/Desember 2004 dalam Gede Arya Suputra, *Kajian Teoritis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan seksual Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2016

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. JURNAL

- Abadi B Darmo,(2019) “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan*”, Journal Legalitas, Vol. 9 No. 1
- Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam)*. Jurnal Meta Hukum, 2(3), 18-33.
- Bahewa, R. P. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia*. Lex Administratum, 4
- Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia W Frensh - Indonesia Criminal Law Review, 2022*
- Nasution, R. M. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Natalina Despora Simbolon,(2019), “*Analisi Eksploitasi Anak di Bawah Umur*”, Journal Sosiatri-Sosiologi, Vol 7, No 2,
- Santoso, H. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, 3(2)..

LAMPIRAN

1. Dokumentasi



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225802 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1466/FH/01.10/VII/2024 10 Juli 2024
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Jimmy Perdananta Bangun
N I M : 198400023
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.873/Pid.Sus/2023/Pn Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhani, SH, MH



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@zmail.com

Nomor : W2-U1/ 9927 /PAN.4/HK.2.4/VII/2024
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

Medan, 25 Juli 2024

Kepada Yth,
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.
Di -

Medan

Dengan Hormat,
Schubungan dengan surat saudara Nomor 1466/FH/01.10/VII/2024, tertanggal 10 Juli 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Jimmy Perdananta Bangun
N P M : 198400023
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Medan)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum



Bambang Fajar Marwanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fauzi Al Qodri als Cekmon
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/22 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pertiwi Gg. Terong-10 Lk X Kel. Bantan Kec. Medan Tembung Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Hisca Romauli Situmorang, SH., Pratiwi Utami Butar-Butar, SH., dan Sanny Kurniauli Nainggolan, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Sumatera Utara, berkantor di Payasari Permai, Komplek PLN,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Payageli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Fauzi Al Qodri Alias Cekmon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan cabul terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fauzi Al Qodri Alias Cekmon berupa pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Subsider 3 (tiga) bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah jaket warna hitma merk Vans;
- 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 9 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung dari seorang istri dan 2 (dua) orang anaknya yang masih berusia dibawah 5 (lima) tahun;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Fauzi Al Qodri Alias Cekmon pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan february tahun 2023 sampai dengan Maret tahun 2023 bertempat di pintu keluar tol Bandar Selamat di Jl. Letda Sujono Kec. Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan "melakukan kekerasan, ancaman kekerasan serangkaian tipu muslihat atau kebohongan serta bujuk rayu dengan iming-iming hadiah berupa barang ataupun uang untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Mutiara Rodearni Alias Tia", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib, anak korban Mutiara Rodearni Alias Tia bersama adiknya Amelia Saragih pulang sekolah naik angkot jurusan brayan-tembung, saat angkot yang dinaiki melewati pintu keluar pintu tol bandar selamat tiba-tiba angkot berhenti disisi kanan jalan karena ada mobil keluar dari pintu tol belawan dan pada saat itu jendela angkot terbuka dan korban melihat Terdakwa yang berdiri ditengah jalan belokan pintu masuk tol tanjung morawa memasukkan tangannya dari jendela angkot yang terbuka dan meremas payudara anak korban Mutiara Rodearni Alias Tia sebanyak 1 kali, karena kaget korban melihat Terdakwa kearah belakangnya dan melihat Terdakwa menertawai korban sambil menunjukkan jari tengah tangannya ke anak korban. Kemudian angkot tersebut sempat jalan sedikit dan anak korban melihat Terdakwa dari kacar jendela belakang angkot yang transparan dan melihat Terdakwa tetap mengacungkan jari tengahnya sambil tertawa kearah korban, melihat itu korban berteriak "Pinggir!" dan angkot berhenti disisi kiri jalan, saat anak korban turun dari angkot dan membayar ongkos angkot Terdakwa langsung lari kearah pintu keluar tol belawan, anak korban

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat meminta tolong seorang bapak-bapak dipinggir jalan namun mereka sudah tidak melihat Terdakwa lagi, kemudian anak korban pergi ke Polsek Percut Sei Tuan untuk melaporkan kejadian tersebut, anak korban saat itu didampingi oleh anggota kepolisian yang melihat kejadian, setelah itu personil polsek percut sei tuan mengajak anak korban ke tempat kejadian untuk mengecek tempat kejadian, namun saat petugas polisi dan anak korban tiba di tempat kejadian anak korban melihat Terdakwa sudah kembali ke pintu tol masuk tanjung morawa kemudian anak korban dan adiknya menunjuk Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan dan kemudian diserahkan ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deliana Damanik, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi korban;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 ketika saksi sedang berada di rumah, tetangga saksi memberitahukan kalau anak saksi menelepon tetangga saksi dan mengatakan kalau anak saksi tersebut ingin berbicara kepada saksi, kemudian tetangga saksi memberikan handphonenya kepada saksi;
 - Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi korban melalui telepon tersebut "ada apa nak" lalu saksi korban menjawab bahwa saksi korban ada di Polsek Percut Sei Tuan dan menyuruh saksi untuk segera kesana;
 - Bahwa selanjutnya saksi pun langsung bergegas pergi ke Polsek Percut Sei Tuan dan bertemu dengan saksi korban;
 - Bahwa setibanya disana saksi korban langsung bercerita bahwa payudaranya diremas oleh Terdakwa pada saat saksi korban

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama adiknya sedang naik angkot melintas di pintu keluar Tol Bandar Selamat Jl. Letda Sujono Kec. Medan Tembung;

- Bahwa dari keterangan saksi korban Terdakwa sudah diamankan, dan saksi disuruh membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan agar Terdakwa diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mutiara Rodearni Alias Tia, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi dan adiknya baru pulang dari sekolah kemudian saksi dan adiknya naik angkot berdua untuk pulang kerumah;

- Bahwa pada saat angkot yang saksi naiki melintas dari pintu keluar tol Bandar Selamat di Jl. Letda Sujono Kec. Medan Tembung Kota Medan, tiba-tiba dari luar angkot Terdakwa memasukkan tangannya dari kaca jendela angkot yang terbuka dan langsung meremas payudara saksi sebelah kanan, dan karena merasa kaget saksi langsung melihat kearah belakang dan melihat Terdakwa tertawa sambil menunjukkan jari tengahnya kepada saksi;

- Bahwa kemudian saksi langsung bilang "Pinggir!" kepada supir angkot lalu saksi turun dari angkot bersama adiknya dan membayar ongkos, namun pada saat saksi turun dari angkot Terdakwa langsung pergi lari;

- Bahwa saksi pun melihat ada bapak-bapak berdiri dipinggir jalan dan saksi meminta tolong dengan mengatakan "Wak tolong wak tadi aku dipegangnya didalam angkot" dan bapak tersebut kelihatan bingung dan mengatakan "mana orangnya? diapainya kau" namun Terdakwa sudah tidak kelihatan lagi dan bapak tersebut mengatakan kepada saksi "uda pulang kalian, nanti datang laginya dia itu";

- Bahwa kemudian saksi dan adiknya naik angkot lagi dan pergi ke Polsek Percut Sei Tuan untuk membuat laporan, lalu setelah di kantor polisi saksi menghubungi orangtunya untuk datang ke kantor polisi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian pun berhasil mengamankan Terdakwa dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Amelia Saragih Alias Amel, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung saksi korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi dan kakaknya baru pulang dari sekolah kemudian saksi dan kakaknya naik angkot berdua untuk pulang kerumah;
 - Bahwa pada saat angkot yang saksi naiki melintas dari pintu keluar tol Bandar Selamat di Jl. Letda Sujono Kec. Medan Tembung Kota Medan, tiba-tiba dari luar angkot Terdakwa memasukkan tangannya dari kaca jendela angkot yang terbuka dan langsung meremas payudara kakak saksi sebelah kanan, dan karena merasa kaget kakak saksi langsung melihat ke arah belakang dan melihat Terdakwa tertawa sambil menunjukkan jari tengahnya kepada kakak saksi;
 - Bahwa kemudian kakak saksi langsung bilang "Pinggir!" kepada supir angkot lalu saksi turun dari angkot bersama kakaknya dan membayar ongkos, namun pada saat saksi turun dari angkot Terdakwa langsung pergi lari;
 - Bahwa kakak saksi pun melihat ada bapak-bapak berdiri dipinggir jalan dan kakak saksi meminta tolong dengan mengatakan "Wak tolong wak tadi aku dipegangnya didalam angkot" dan bapak tersebut kelihatan bingung dan mengatakan "mana orangnya? diapainya kau" namun Terdakwa sudah tidak kelihatan lagi dan bapak tersebut mengatakan kepada kakak saksi "uda pulang kalian, nanti datang laginya dia itu";
 - Bahwa kemudian saksi dan kakaknya naik angkot lagi dan pergi ke Polsek Percut Sei Tuan untuk membuat laporan, lalu setelah di kantor polisi kakak saksi menghubungi orangtua saksi untuk datang ke kantor polisi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian pun berhasil mengamankan Terdakwa dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Rickson Manik, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah supir angkot yang dinaiki oleh saksi korban dan adiknya;
 - Bahwa awalnya saksi melihat saksi korban bersama dengan adiknya naik ke angkot lalu mereka tiba-tiba turun di pintu tol Bandar Selamat, kemudian saksi pun pergi;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa karena orang tua saksi korban datang menemui saksi kerumah, dan orang tua saksi korban bertanya apakah saksi kenal dengan saksi korban dan adiknya, lalu saksi menjawab "kenal karena mereka adalah penumpang yang sering naik angkot saksi";
 - Bahwa kemudian saksi korban bertanya kepada saksi apakah saksi masih ingat saat saksi korban dan adiknya turun di tol Bandar Selamat, dan saksi menjawab ingat karena saat itu saksi heran tidak biasanya saksi korban dan adiknya turun di tol bandar selama;
 - Bahwa saksi korban pun bercerita bahwa saat itu dia turun karena dia mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib saat itu Terdakwa sedang berdiri ditengah jalan pintu masuk menuju tol masuk tanjung morawa untuk menyeberangkan mobil yang hendak masuk kepintu tol tanjung morawa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi korban keluar dari angkot sambil menangis dan adiknya juga marah-marrah, lalu Terdakwa melihat ada abang-abang mendekati saksi korban dan membantu saksi korban mengejar seorang pelaku;
- Bahwa Terdakwa juga ada melihat pelaku mengejek-ejek saksi korban sambil menunjukkan jari tengah, dan Terdakwa juga melihat pelaku sudah kabur dan akhirnya saksi korban bersama adiknya pulang kearah mandala;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 wib tiba-tiba petugas polisi datang bersama dengan saksi korban dan adiknya dan saat itu mereka mengatakan Terdakwa sebagai pelaku yang meremas payudara saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan lalu dibawa ke Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Rizki Arisandi Lubis, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban berteriak meminta tolong, karena pada saat kejadian tersebut terjadi didekat loket dan saksi adalah supir yang sedang duduk-duduk disitu
- Bahwa yang memegang payudara saksi korban bukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;

2. Saksi Arja, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang mengatur jalan, dan saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap saksi korban;
- Bahwa yang memegang payudara saksi korban adalah seorang laki-laki bernama Naid, karena saksi melihat Naid sedang berlari;
- Bahwa bukan Terdakwa yang memegang payudara saksi korban;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perbuatan itu kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah jaket warna hitma merk Vans;
- 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi korban dan adiknya baru pulang dari sekolah kemudian saksi korban dan adiknya naik angkot untuk pulang kerumah;
- Bahwa benar pada saat angkot yang saksi korban naiki melintas dari pintu keluar tol Bandar Selamat di Jl. Letda Sujono Kec. Medan Tembung Kota Medan, tiba-tiba dari luar angkot Terdakwa memasukkan tangannya dari kaca jendela angkot yang terbuka dan langsung meremas payudara saksi korban sebelah kanan, dan karena merasa kaget saksi korban langsung melihat kearah belakang dan melihat Terdakwa tertawa sambil menunjukkan jari tengahnya kepada saksi korban;
- Bahwa benar kemudian saksi korban langsung bilang "Pinggir!" kepada supir angkot lalu saksi korban turun dari angkot bersama adiknya dan membayar ongkos, namun pada saat saksi korban turun dari angkot Terdakwa langsung pergi lari;
- Bahwa benar saksi korban pun melihat ada bapak-bapak berdiri dipinggir jalan dan saksi korban meminta tolong dengan mengatakan "Wak tolong wak tadi aku dipegangnya didalam angkot" dan bapak tersebut kelihatan bingung dan mengatakan "mana orangnya? diapainya kau" namun Terdakwa sudah tidak kelihatan lagi dan bapak tersebut mengatakan kepada saksi korban "uda pulang kalian, nanti datang laginya dia itu";
- Bahwa benar kemudian saksi korban dan adiknya naik angkot lagi dan pergi ke Polsek Percut Sei Tuan untuk membuat laporan, lalu setelah di kantor polisi saksi korban menghubungi orangtunya untuk datang ke kantor polisi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Petugas Kepolisian pun berhasil mengamankan Terdakwa dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Fauzi Al Qodri als Cekmon yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan/keyakinan atas kebenaran sendiri dari sesuatu kepada orang lain sedangkan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong atau tidak benar yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu perbuatan yang berusaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat ataupun menipu untuk dapat melakukan suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi korban dan adiknya baru pulang dari sekolah kemudian saksi korban dan adiknya naik angkot untuk pulang kerumah, kemudian pada saat angkot yang saksi korban naiki melintas dari pintu keluar tol Bandar Selamat di Jl. Letda Sujono Kec. Medan Tembung Kota Medan, tiba-tiba dari luar angkot Terdakwa memasukkan tangannya dari kaca jendela angkot yang terbuka dan langsung meremas payudara saksi korban sebelah kanan, dan karena merasa kaget saksi korban langsung melihat kearah belakang dan melihat Terdakwa tertawa sambil menunjukkan jari tengahnya kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban langsung bilang "Pinggir!" kepada supir angkot lalu saksi korban turun dari angkot bersama adiknya dan membayar ongkos, namun pada saat saksi korban turun dari angkot Terdakwa langsung pergi lari, lalu saksi korban pun melihat ada bapak-bapak berdiri dipinggir jalan dan saksi korban meminta tolong dengan mengatakan "Wak tolong wak tadi aku dipegangnya didalam angkot" dan bapak tersebut kelihatan bingung dan mengatakan "mana orangnya? diapainya kau" namun Terdakwa sudah tidak kelihatan lagi dan bapak tersebut mengatakan kepada saksi korban "uda pulang kalian, nanti datang laginya dia itu";

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban dan adiknya naik angkot lagi dan pergi ke Polsek Percut Sei Tuan untuk membuat laporan, lalu setelah di kantor polisi saksi korban menghubungi orangtuanya untuk datang ke kantor polisi, kemudian Petugas Kepolisian pun berhasil mengamankan Terdakwa dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, majelis tidak memperimbangkan lagi secara khusus karena semua unsur dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitma merk Vans dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara psikis atau psikologis telah mengakibatkan trauma pada diri dan masa depan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak dapat dipuji;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi Al Qodri als Cekmon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah jaket warna hitma merk Vans;
- 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, Oleh Kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaiatan, S.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dahlia Panjaiatan, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14